

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik perlu dilakukan pengembangan dan inovasi atas layanan yang telah berjalan, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik, sebagai berikut: 1. Membentuk dan menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik; 2. Tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik; a. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di KPU Kabupaten Purbalingga; b. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di KPU Kabupaten Purbalingga; c. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di KPU Kabupaten Purbalingga; d. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak 17 Januari 2025 .
 - Lampiran 7 halaman.